

PROSES PENYELESAIAN PERKARA HUTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA¹

Oleh: Willy Ignatius Montolalu²

Meiske T. Sondakh³

Roosje Lasut⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum hutang-piutang dalam gugatan sederhana dan bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang melalui gugatan sederhana yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. a) Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan; b) Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di Lampiran 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 46 Buku Saku Gugatan Sederhana dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana; c) Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama; d) Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*); e) Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum; f) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 2. Proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang melalui gugatan sederhana berarti proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang yang jumlahnya sedikit atau tidak melebihi Rp.500.000.000,00 dan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Gugatan Sederhana. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana adalah sebagai berikut : a) Pendaftaran. B) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. C) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. D) Pemeriksaan pendahuluan; e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, f) Pemeriksaan sidang dan perdamaian; g) Pembuktian; h) Putusan.

Kata kunci: gugatan sederhana; hutang piutang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Walau telah ada sejak 2015, barangkali hingga saat ini masyarakat awam belum banyak yang mengetahui soal gugatan sederhana yang meliputi gugatan perdata ringan dengan penyelesaian yang cepat.

Gugatan sederhana sudah dikenal di berbagai negara sejak beberapa waktu lalu. Indonesia bisa dibilang agak terlambat mengeluarkan aturan tersebut. Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali pada ulang tahun MA ke-70 mengungkapkan bahwa di era perdagangan bebas, Indonesia menjadi sorotan masyarakat ekonomi dunia karena tidak memiliki *Small claim court*. Karena itu, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) *Small claim court* ini dalam upaya mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. PERMA ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101293

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Soalnya, selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di lingkup Mahkamah Agung. Soalnya dalam tiga tahun terakhir MA menerima beban perkara sekitar 12 ribu hingga 13 ribu perkara per tahun. Hatta menjelaskan PERMA Gugatan Sederhana ini diadopsi dari sistem peradilan *Small claim court* yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum hutang-piutang dalam gugatan sederhana?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang melalui gugatan sederhana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normative.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum hutang-piutang dalam gugatan sederhana.

Hutang-piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: "Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula". Dalam pengertian pasal 1754 pihak yang meminjam sejumlah barang dengan syarat harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan demikian bunyi pasal 1754 KUHPerdata adanya kewajiban para pihak

untuk mengembalikan sesuatu pinjaman yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 1754 dalam KUHPerdata. Dan dalam penjelasan Di dalam ketentuan pasal 1763 KUHPerdata bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Menurut KUHPerdata dalam pasal 1339 menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang."

Hukum Acara Perdata di Indonesia yang masih berpegang pada HIR maupun RBg sebagai hukum positif yang menjadi aturan main penyelesaian sengketa perdata di pengadilan tidak mengenal penyelesaian sengketa secara cepat maupun singkat sebagaimana yang diberlakukan untuk menyelesaikan perkara pidana dan tata usaha negara, dengan kata lain, HIR maupun RBg hanya membedakan perkara menjadi gugatan dan permohonan yang ketika diselesaikan melalui pengadilan, untuk sengketa jenis apapun para pihaknya terikat untuk mengikuti prosedur beracara yang sudah ditetapkan. Pemeriksaan dengan Acara Singkat sebenarnya pernah dikenal dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) namun tidak diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Dengan Yurisprudensi MA No. 813 K/SIP/1976 melalui Putusan MA tanggal 17 Februari 1976 dipertegas bahwa hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal pemeriksaan kilat/singkat.⁷

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan proses penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori hukum acara perdata. Hal ini ditegaskan dalam poin b konsideran PERMA No. 2 Tahun 2015, yaitu : "bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hukum yang bersifat sederhana". Sehingga

⁵ Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court dapat dilihat di <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-ismall-claimcourt-i>. Diakses pada tanggal 13/11/2020

⁶Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta,Raja Grafindo Persada, Hlm.13.

⁷ Anita Afriana, Jurnal Hukum Acara Pedata, Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata vol 1 (2015)

penyelesaian perkara gugatan sederhana menggunakan asas-asas hukum acara perdata. Hukum acara perdata di Indonesia memiliki asas-asas yang merupakan landasan bagi para pihak yang berkepentingan untuk beracara dan merupakan dasar dari terbentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan khusus yang mengatur jalannya proses persidangan. Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata, berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Sifat terbukanya pengadilan.

Sifat terbukanya pengadilan ditegaskan dalam Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum.

2. Mendengar kedua belah pihak.

Kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menuliskan pengadilan mengadili

menurut hukum dan tidak membedakan orang.

3. Putusan harus disertai alasan-alasan.

Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Beracara dikenakan biaya.

Pada dasarnya proses beracara tentu saja memerlukan biaya. Biaya tersebut berupa : biaya kepaniteraan, biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan para pihak dan biaya materai. Apabila, ada pihak yang berkepentingan tidak mampu maka negara menanggung biaya perkaranya. Hak ini dijamin dalam Pasal 56 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 34

5. Bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan harus bebas dari campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Hal

ini ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

6. Badan peradilan Negara.

Pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung seperti yang dituliskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. yang kemudian diserahkan kepada badan peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009.

7. Asas Obyektifitas.

Hakim harus memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus obyektif dan tidak memihak. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, termasuk ketua majelis, hakim anggota dan panitera jika dinilai memiliki hubungan sedarah atau semenda terhadap para pihak yang berperkara. Hak ingkar ini terdapat pada Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009.

8. Lingkup peradilan.

Umumnya dikenal pembagian lingkup peradilan, yaitu peradilan khusus dan peradilan umum. Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

9. Demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Hakim dalam memutus perkara bukan hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat dan kedua belah pihak tapi jugaterhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009.

10. Susunan persidangan majelis

Dalam UU no. 48 Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) menuliskan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan majeli sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Tetapi dalam praktiknya peradilan perdata bisa menerapkan pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim tunggal. Hal ini biasanya untuk mempercepat proses penyelesaian perkara walaupun tidak memuaskan.

11. Azas Sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Maksud dari sederhana adalah proses beracaranya harus jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda. Cepatnya proses beracara meningkatkan kewibawaan pengadilan dan kepercayaan masyarakat. Kemudian proses beracara yang sederhana dan cepat tentu saja mengurangi biaya yang timbul dari proses penyelesaian perkara yang berkepanjangan sehingga biaya yang ditanggung para pihak akan lebih ringan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada umumnya, masyarakat lebih banyak menyelesaikan sengketa hutang-piutang melalui proses *litigasi* karena lebih dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Proses penyelesaian sengketa hutang-piutang melalui jalur pengadilan atau *litigasi* menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan dan kurang memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya murah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana, PERMA ini juga bisa disebut sebagai tonggak lahirnya "*small claim court*".

Adapun dasar hukum untuk beracara di pengadilan terdapat di dalam Susunan dan Kekuasaan Badan Pengadilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dari hal tersebut Badan Pengadilan membuat suatu inovasi terhadap tata cara penyelesaian suatu perkara agar mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang dikenal dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

Asas sederhana dalam praktiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan

institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁸ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.⁹

Dari pemikiran di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah melalui mekanisme yang dinamakan *Small Claim Court*.

Pengajuan gugatan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan suatu perkara hutang-piutang melalui pengadilan. Namun, biasanya diperlukan waktu yang lama dan prosedur yang rumit dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini. Padahal, sengketa dalam ranah privat, yang pada umumnya berkaitan dengan bisnis, memerlukan penyelesaian yang cepat dan sederhana, karena hal ini juga berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Gugatan sederhana atau yang disebut dengan *small claim court* tersebut, merupakan suatu terobosan baru dalam system peradilan di Indonesia, model ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Payung hukum dari gugatan sederhana ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang kemudian dilanjutkan dengan perubahannya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

⁸ Sidik, Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005 hal 47.

⁹ Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2009

("PERMA GS"). Gugatan sederhana sendiri merupakan usaha penyelesaian sengketa yang tata cara dan pembuktiannya lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan pada umumnya, namun tentu saja terdapat persyaratan khusus terkait perkara mana saja yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana¹⁰.

Menurut Pasal 1 PERMA GS, gugatan sederhana hanya dapat diajukan terhadap perkara cidera janji atau wanprestasi dan perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah.¹¹

B. Proses Penyelesaian Perkara Sengketa Hutang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana

Penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara Ingkar Janji (wanprestasi) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, dan tidak ada perjanjian sebelumnya¹². Hutang-piutang termasuk dalam perkara ingkar janji (wanprestasi).

Perkara sengketa hutang-piutang dalam skripsi ini adalah perkara hutang-piutang yang kerugiannya tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam artian hutang-piutang yang dimaksud adalah hutang-piutang yang termasuk kedalam Gugatan Sederhana.

Jadi yang akan dibahas dalam proses penyelesaian sengketa hutang-piutang ini

adalah proses penyelesaian sengketa dalam Gugatan Sederhana.

Menurut PERMA No.4 Tahun 2019, Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", dan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a. perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangundangan;
- b. sengketa hak atas tanah.

Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana, sehingga penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.¹³

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Tahapan penyelesaian hutang-piutang dalam Gugatan sederhana meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan.

Hal yang diutamakan dalam PERMA ini adalah penyelesaian gugatan sederhana paling

¹⁰ <https://lawgo.id/learning/article/gugatan-sederhana-masalah-utang-piutang-saja-bisa-beres-pakai-ini>, diakses pada tanggal 20-11-2020 pada pukul 12.40

¹¹ Penjelasan PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹² <http://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2017/03/Buku-Saku-Gugatan-Sederhana.pdf>, di akses pada tanggal 20-11-2020 pada pukul 12.40

¹³ Ketentuan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.¹⁴

Tahap pemeriksaan, penggugat mendaftarkan gugatannya di kepanitera pengadilan. Penggugat dapat mendaftarkan gugatan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepanitera. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. Identitas penggugat dan tergugat;
- b. Penjelasan ringkas duduk perkara;
- c. Tuntutan penggugat.

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁵

Tahap berikutnya adalah penyelesaian kelengkapan gugatan sederhana. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana. Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kemudian, pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.¹⁶

Setelah itu, Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.¹⁷

Tahap selanjutnya adalah Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti. Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.¹⁸

Keseluruhan proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan

panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.¹⁹

Pada Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap penetapan yang dimaksud diatas, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.²⁰

Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.²¹

Dalam pasal 13, dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang kedua tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.²²

Menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ Ketentuan Pasal 5 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁵ Ketentuan Pasal 6 PERMA no. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁶ Ketentuan Pasal 7 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁷ Ketentuan Pasal 8 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁸ Ketentuan Pasal 9 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁹ Ketentuan Pasal 10 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁰ Ketentuan Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²¹ Ketentuan Pasal 12 PERMA PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²² Ketentuan Pasal 13 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

- 1) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- 2) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- 3) Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- 4) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Peran aktif sebagaimana disebutkan diatas harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.²³

Pemeriksaan sidang dan Perdamaian, pada hari sidang pertama Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2019. Upaya perdamaian dalam perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.²⁴

Jika perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.²⁵

Proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.²⁶

Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku.²⁷

Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.²⁸

Putusan terdiri dari:

- a. Kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Identitas para pihak;
- c. Uraian singkat mengenai duduk perkara;
- d. Pertimbangan hukum; dan
- e. Amar putusan.

Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan. Panitera pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.²⁹

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera disertai alasan-alasannya.³⁰

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan

²³ Ketentuan Pasal 14 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁴ Ketentuan Pasal 15 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁵ Ketentuan Pasal 16 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁶ Ketentuan Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁷ Ketentuan Pasal 18 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁸ Ketentuan Pasal 19 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

²⁹ Ketentuan Pasal 20 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³⁰ Ketentuan Pasal 21 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.³¹

Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.³²

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.³³

Pada proses pemeriksaan keberatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.³⁴

Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan. Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar :

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan.

Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.³⁵

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.³⁶ Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.³⁷ Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak

diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.³⁸ Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.³⁹

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b). Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.⁴⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. a) Bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
- b) Bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di Lampiran 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana 46 Buku Saku Gugatan Sederhana dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
- c) Bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen

³¹ Ketentuan Pasal 22 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³² Ketentuan Pasal 23 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³³ Ketentuan Pasal 24 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³⁴ Ketentuan Pasal 25 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana..

³⁵ Ketentuan Pasal 26 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana..

³⁶ Ketentuan Pasal 27 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³⁷ Ketentuan Pasal 28 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³⁸ Ketentuan Pasal 29 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

³⁹ Ketentuan Pasal 30 PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana..

⁴⁰ Ketentuan Pasal 31 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;

- d) Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court);
 - e) Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
 - f) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang melalui gugatan sederhana berarti proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang yang jumlahnya sedikit atau tidak melebihi Rp.500.000.000,00 dan sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Gugatan Sederhana. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana adalah sebagai berikut :
- a) Pendaftaran.
 - b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana.
 - c) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti.
 - d) Pemeriksaan pendahuluan.

e) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

f) Pemeriksaan sidang dan perdamaian.

g) Pembuktian.

h) Putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Berdasarkan Pasal 11 PERMA GS, pemeriksaan pendahuluan menjadi tahap yang paling penting dalam menentukan apakah gugatan yang diajukan dapat digolongkan sebagai gugatan sederhana. Dalam tahap ini, Hakim akan memeriksa materi gugatan dan menyesuakannya dengan syarat-syarat gugatan sederhana serta menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Jika Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

B. Saran

1. Dasar hukum gugatan sederhana harus diundangkan, mengingat kekuatan hukum PERMA ini belum seberapa dibandingkan dengan Undang-Undang. Karena yang membuat aturan ini hanya MA, sedangkan agar aturan ini menjadi kuat harus dibuat oleh badan legislasi atau dalam hal ini DPR. Pelaksanaan pengaturan hukum gugatan sederhana dalam kasus hutang-piutang perlu memperhatikan dengan cermat serta teliti mengenai permasalahan atau sengketa yang dihadapi. Para pelaksana dari PERMA ini harus melaksanakan PERMA ini sesuai dengan ketentuan agar permasalahan sengketa hutang-piutang yang tidak melebihi Rp.500.000.000,00 bisa terselesaikan dengan cepat serta biayanya juga murah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.
2. Prosesnya harus diundangkan, agar supaya proses tersebut jelas dan singkat. Sehingga mudah dipahami oleh

masyarakat. Proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang melalui gugatan sederhana berarti proses penyelesaian perkara sengketa hutang-piutang yang jumlahnya sedikit atau tidak melebihi Rp.500.000.000,00 perlu diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, agar masyarakat yang bersengketa dipengadilan merasa kasusnya yang diproses di pengadilan, prosesnya menjadi cepat dan biayanya murah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012).
- Asikin, Zainal Hukum Acara Perdata di Indonesia (Jakarta:Prenadamedia group, 2015).
- Halim, A.Ridwan Hukum Acara Perdata Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996).
- Kasmir, 1997, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi, Muhammad Saleh Bunga Rampai Hukum Acara Perdata di Indonesia.
- Muhammad Djumhana, Muhammad 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, Wahyu Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).
- Sidik, Sunaryo, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005.
- Soerjopratiknjo, Hartono Hukum Piutang Perjanjian Pembayaran dan Pinjaman Hipotik, Pt Mustika Wikasa, Yogyakarta.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta,Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2005. Kamus Hukum Edisi Baru..Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman, H.Philips Dillah, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung:Alfabeta, ;terkutip;Peter Mahmud Marzuki, 2008, "*Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media Group,Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, Susanti Adi Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2008).
- Sutarman Yodo, Ahmadi Miru Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada. 2004).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa : Balai Pustaka.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Afriana, Anita Jurnal Hukum Acara Perdata, Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata vol 1 (2015).
- Badruzaman, Mariam Darus 1987, Bab – Bab Tentang Credutverband, Gadai, dan Fidusia, Bandung.
- Balm, John Small Claim Court in the Coity Courts in England and Wales (Oxford : Oxford University Press, 2003) dalam jurnal karya Efa Laela Fakhriah, Eksistensi Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainta Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Bandung:Universitas Padjajaran.
- Gardner, Bryan A. Blacks's Law Dictionary, Edisi kedelapan, West Publishing, 2004, St. Paul dalam Efa Laila Fakhirah, Mekanisme Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Mimbar Hukum Volume 25 No 2 Juni 2013.
- Harahap, M. Yahya 1986, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Bandung.
- Iskandar Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung: Mandar Maju, 1995).

J. Wheelan, Christopher. *Small Claim Court- A Comparative Study* (New York: Oxford University Press, 1990).

Jurnal oleh Tim Peneliti Pusat Studi Hukum Islam Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD tentang Small Claim Court.

Kurniawan, Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia dengan Negara-Negara Common Law System, jurnal hukum dan pembangunan Tahun ke 44 No 2 Edisi April-Juni 2014.

Mertokusumo, Sudikno *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam* (Yogyakarta:Liberty, 2006).

Noviadiya, Martha 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Rahman, Fachur 1981, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'rif.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi 1980, *Hukum Perdata Hukum Perhutangan*.

Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda (*Jurnal Harian Asia*, 12 oktober 2015).

Texas Young Lawyers Association and The State Bar of Texas, *How to See in Small Claim Court*, (5th Edition, 2009).

Wisnubroto, 2003, hlm 8

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015.